



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SAHRIR, tempat / tanggal lahir Sabang Subik 13 November 1966 (umur 51 tahun), jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, agama Islam, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. RAEHANA, tempat / tanggal lahir Sabang Subik 20 Januari 1956 (umur 61 tahun), jenis kelamin perempuan, alamat Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, agama Islam, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan paraji, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. JAMALUDDIN, tempat / tanggal lahir Polmas 31 Desember 1957 (umur 60 tahun), jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Adolangi, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan nelayan / perikanan, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. RASDIANA, tempat / tanggal lahir Ujung Lero 5 Juni 1974 (umur 43 tahun), jenis kelamin perempuan, alamat Cambaraya, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor W22-U21/118/HK/XI1/2017 tertanggal 28 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n :

- 1 . ASWAR, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2 . IQBAL, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 . NURMADINA, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan guru SD, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4 . RAHMAT, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5 . SUDDING, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- 6 . BAHAR / PUA NURDIN, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
- 7 . SYARIFUDDIN, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
- 8 . SUNUSI, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Halaman 2 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 . PASAH, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
- 10 . LAWIA, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
- 11 . BACO (PUA WEDIA), jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
- 12 . KACO (KAMA SIANG), jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
- 13 . SAFI, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
- 14 . BACO (PUA LINA) jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
- 15 . ERNI, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
- 16 . ROHANI, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
17. SARIFA, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, dan Tergugat XVII dalam hal ini memberikan kuasa Rezki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Mapilli, Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor W22-U21/6/HK/II/2018 tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan (semula tanah kebun) seluas ± 63 meter persegi x ± 32 meter persegi (± 2.016 meter persegi) terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Tanah / rumah : Rakki Pua Harun, rumah Haris, Sayadi, Bacong, Safi;
- Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Sapi, Pua Muna, Pua Rahmatia;
- Sebelah Selatan dengan : jalan poros Majene;
- Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang;

Dengan perincian

- Seluas $\pm 25 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 500 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa F
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene
- Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai Obyek Sengketa A
- Seluas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 500 \text{ m}^2)$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa E
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa C
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa A sebagai Obyek Sengketa B
- Seluas $\pm 15 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 (\pm 375 \text{ m}^2)$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : lorong / obyek sengketa D, E
 - Sebelah Timur dengan : tanah / rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia
 - Sebelah Selatan dengan : jalan poros Majene
 - Sebelah Barat dengan : lorong / obyek sengketa B sebagai Obyek Sengketa C
- Seluas $\pm 7 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2 (\pm 70 \text{ m}^2)$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : tanah / rumah : Safi
 - Sebelah Timur dengan : tanah / rumah : Safi
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa C
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa E sebagai Obyek Sengketa D
- Seluas $\pm 25 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2 (\pm 250 \text{ m}^2)$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : tanah / rumah : Sayadi, Bacong (Pua Lina)
 - Sebelah Timur dengan : lorong / obyek sengketa D
 - Sebelah Selatan dengan : lorong / obyek sengketa B, C
 - Sebelah Barat dengan : lorong / obyek sengketa F / tanah dan rumah Haris sebagai Obyek Sengketa E

Halaman 5 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ ($\pm 200 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : tanah / rumah : Rakki (Pua Harum)
 - Sebelah Timur dengan : tanah / rumah : Haris
 - Sebelah Selatan dengan : lorong / obyek sengketa A
 - Sebelah Barat dengan : jalan ke Lambanang sebagai Obyek Sengketa F

Bahwa gugatan serta tuntutan para penggugat kepada para tergugat di dasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal :

1. Bahwa semula obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Abdullah Kanna Apamani almarhum dan Siti Ari almarhumah (kakek dan nenek Para Penggugat), sebagaimana tersebut dalam surat Nazar (01.05.1966);
2. Bahwa Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, semuanya sudah meninggal dunia masing-masing :
 - 2.1. Salehana (meninggal dunia tahun 2004, Ibunda Penggugat I dan II)
 - 2.2. Panawari, (meninggal dunia tahun 1960, Ibunda Penggugat III)
 - 2.3. Dadima, (meninggal dunia tahun 1995, Ibunda Penggugat IV).
3. Bahwa pada 01.05.1966 (setelah Panawari, Ibunda Penggugat III meninggal dunia) Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari telah membuat surat Nazar atas tanah miliknya (untuk kelak dimiliki oleh ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang anak kandung dan seorang cucunya setelah keduanya meninggal dunia), dihadapan Imam Desa Sabang Subik dan pegawai KUADU (setingkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), masing-masing (dikutif sesuai kalimat aslinya) :
 - I. Sebidang kebun ber-isi 100 (seratus) pohon kelapa, beberapa rumpun pisang dll. Sbg-nja, terletak di-Kp-Pangimbangan, ber-ukuran pandjang 155 mtr. dan lebar 57 mtr. (memandjang ke Barat).-
 - II. Sebidang kebun terletak di-Kp. TULU/Desa Sabang Subik ber-isi beberapa Pohon Pisang, berukuran pandjang ± 63 mtr. dan lebar ± 32 mtr
 - III. 2 (dua) buah perahu pangkur masing2 nama "TAMMALELE" dan "MOTTOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 2 (dua) buah ringgit emas Amerika.

K e p a d a :

- a. 2 (dua) orang anak perempuan kami nama SALEHANA dan DADIMA, keduanya alamat Kp. sawang-matoa
- b. 1 (seorang) tjtju kami nama Hasjim (anak dari Panawari almarhumah) kini di Udjung Lero / Pare2

4. Bahwa setelah Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari meninggal dunia, maka harta peninggalannya yang telah dinazarkan (semasa hidupnya) jatuh menjadi milik penerima nazar / ahli warisnya yaitu Ibunda Penggugat 1, 2, 4 dan cucunya yaitu Penggugat 3 (anak kandung Panawari). Adapun obyek nazar pada angka rumawi II yaitu obyek sengketa saat ini. Dan dalam buku daftar himpunan pokok ketetapan dan pembayaran lpeda, untuk tanah obyek sengketa tercantum ata nama Salehana (Ibunda Penggugat I, II)

Dan setelah obyek nazar dikuasai / dihaki oleh Ibunda Penggugat 1, 2, 4 / Penggugat 1, 2, 4 dan Penggugat 3, maka khusus untuk obyek sengketa yang semula kebun dan masih satu kesatuan dijadikan tanah pekarangan dan saat ini diatasnya sudah terdapat lorong / jalan rabat beton sehingga dipisahkan menjadi obyek sengketa A, B, C, D, E, F;

5. Bahwa semasa hidupnya Ibunda Penggugat 1, 2, 4, jika ada yang ingin mendirikan rumah diatasnya obyek sengketa ada yang meminjam langsung kepada orang tua Penggugat 1, 2, 4 adapula yang meminjam melalui perantara orang lain. Disamping itu adapula yang membeli yaitu Haris (berbatas pada sebelah Barat obyek sengketa E / sebelah timur obyek sengketa F). Adapun Para Tergugat saat ini berada diatas obyek sengketa karena membeli / menempati rumah dari peminjam sebelumnya ada pula yang masuk tanpa izin dari pihak Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa.
6. Bahwa saat ini diatas obyek sengketa A berdiri rumah / bangunan / fondasi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, diatas obyek sengketa B berdiri rumah Tergugat VII, VIII, IX, X, diatas obyek sengketa C berdiri rumah / bangunan Tergugat XI, XII, diatas obyek sengketa D berdiri rumah / bangunan Tergugat XIII, diatas obyek sengketa E berdiri rumah / bangunan / fondasi Tergugat XIV, XV, XVI, diatas obyek sengketa F berdiri rumah / bangunan Tergugat XVII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 59/Pdt.G/1984/PN.Pol dalam perkara antara St. Arafah dkk sebagai Para Penggugat melawan Daaming dkk sebagai Para Tergugat (dengan obyek sengketa mengenai tanah kebun yang tidak ada kaitan hukum dengan obyek sengketa saat ini) yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat, maka sejak saat itu pula Para Penggugat tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dengan menggunakan alasan yang digunakan Para Tergugat pada Perkara Nomor : 59/Pdt.G/ 1984/PN.Pol yaitu "Bahwa obyek sengketa yang Para Tergugat kuasai tanpa hak memang bukan tanah milik Para Tergugat (saat ini) tetapi bagian dari tanah wakaf".
8. Bahwa dengan alasan Para Tergugat tersebut maka pada setiap pertemuan yang dilakukan antara pihak Para Tergugat dengan Para Tergugat baik secara kekeluargaan dan melalui Pihak Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung / Balanipa, Para Tergugat maupun Pemerintahan Desa dan Kecamatan tidak dapat membuktikan adanya bukti wakaf atas obyek sengketa
9. Bahwa Para Penggugat telah pula menanyakan kepada Instansi yang berwenang / terkait mengenai wakaf antara lain Pihak Kementerian Agama Kecamatan Balanipa / Tinambung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa / Tinambung sampai ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polmas / Polman juga kepada pihak Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar mengenai kebenaran bukti adanya wakaf baik atas obyek sengketa maupun eks obyek sengketa pada Perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/PN.Pol dan tanah sekitar obyek sengketa ternyata bukti adanya wakaf tidak ada / tidak pernah ada;
10. Bahwa ternyata pula baik diatas tanah milik Para Penggugat yang menjadi batas obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitarnya selama puluhan tahun hingga saat ini yang dianggap tanah wakaf telah terjadi jual beli dan telah timbul pula sertifikat hak milik diatas tanah yang dianggap Para Tergugat sebagai tanah wakaf, hal mana tidak mungkin terbit / dibuat jika memang bagian dari tanah wakaf
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun secara

Halaman 8 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf serta tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah / bangunan, fondasi di atasnya, tindakan Tergugat VII, VIII, IX, X menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya, tindakan Tergugat XI, XII yang menguasai obyek sengketa C dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya, tindakan Tergugat XIII yang menguasai obyek sengketa D dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya, tindakan Tergugat XIV, XV, XVI menguasai obyek sengketa E dengan cara mendirikan rumah / bangunan / fondasi di atasnya, tindakan Tergugat XVII menguasai obyek sengketa F dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya padahal baik obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitar obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah wakaf, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan para Penggugat;

12. Bahwa di atas obyek sengketa secara fisik telah berdiri rumah / bangunan / fondasi sehingga Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membeli / mengganti rugi obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya. Jika harga per meter atas obyek sengketa minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan luas masing-masing obyek sengketa, yaitu :

- Untuk obyek sengketa A (yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI) $\pm 500 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 250.000.000,-}$
- Untuk obyek sengketa B (yang dikuasai Tergugat VII, VIII, IX, X) $\pm 500 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 250.000.000,-}$
- Untuk obyek sengketa C (yang dikuasai Tergugat XI, XII) $\pm 375 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 187.500.000,-}$
- Untuk obyek sengketa D (yang dikuasai Tergugat XIII) $\pm 70 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 35.000.000,-}$
- Untuk obyek sengketa E (yang dikuasai Tergugat XIV, XV, XVI) $\pm 250 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 125.000.000,-}$
- Untuk obyek sengketa F (yang dikuasai Tergugat XVII) $\pm 200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 100.000.000,-}$



13. Bahwa oleh karena Para Tergugat berniat tetap menguasai obyek sengketa dengan melawan hak, maka patut menurut hukum jika Para Tergugat masing-masing sendiri dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat.
14. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih / dialihkan kepada orang / pihak lain, maka patut dan berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara kemudian memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali.
3. Menyatakan sah dan mengikat surat nazar (01.05.1966) yang dibuat Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari (kakek dan nenek Para Penggugat) kepada 2 (dua) orang anak kandungnya (Salehana / Ibunda Penggugat 1, 2 dan Dadima (Ibunda Penggugat 4) dan seorang cucunya (Hasjim / Jamaluddin / Penggugat 3).
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan (semula tanah kebun) seluas ± 63 meter persegi x ± 32 meter persegi (± 2.016 meter persegi) terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah/rumah : Rakki Pua Harun, rumah Haris, Sayadi, Bacong, Safi.
 - Sebelah Timur dengan : Tanah/rumah : Sapi, Pua Muna, Pua Rahmatia.
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang

Dengan perincian

- Seluas $\pm 25 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 500 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa F
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa B
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene
 - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai Obyek Sengketa A
- Seluas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 500 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa E
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa C
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa A sebagai Obyek Sengketa B
- Seluas $\pm 15 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ ($\pm 375 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Lorong / Obyek Sengketa D, E
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / Rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia
 - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa B sebagai Obyek Sengketa C
- Seluas $\pm 7 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ ($\pm 70 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / Rumah : Safi
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / Rumah : Safi
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa C
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa E sebagai Obyek Sengketa D

Halaman 11 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas $\pm 25 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ ($\pm 250 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / Rumah : Sayadi, Bacong (Pua Lina)
 - Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa D
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa B, C
 - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa F / Tanah dan Rumah HARIS sebagai Obyek Sengketa E
- Seluas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ ($\pm 200 \text{ m}^2$), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah / Rumah : RAKKI (PUA HARUM)
 - Sebelah Timur dengan : Tanah / Rumah : HARIS
 - Sebelah Selatan dengan : Lorong / Obyek Sengketa A
 - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai Obyek Sengketa F.

Adalah milik Salehana, Dadima, Hasjim / Jamaluddin (Penggugat III) yang diperoleh berdasarkan nazar (01.05.1966) / diwariskan dari ABDULLAH KANNA APAMANI dan SITI ARI (Kakek dan Nenek Para Penggugat). Dan dengan meninggalnya SALEHANA dan DADIMA maka miliknya / bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, IV.

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf serta tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah / bangunan, fondasi di atasnya, tindakan Tergugat VII, VIII, IX, X menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya, tindakan Tergugat XI, XII yang menguasai obyek sengketa C dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya, tindakan Tergugat XIII yang menguasai sebagai obyek sengketa D dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya, tindakan Tergugat XIV, XV, XVI menguasai obyek sengketa E dengan cara mendirikan rumah / bangunan / fondasi di atasnya, tindakan Tergugat XVII menguasai obyek sengketa F dengan cara mendirikan rumah / bangunan di atasnya dengan alasan obyek sengketa adalah bagian



dari tanah wakaf padahal baik obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitar obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah wakaf, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli / membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 568.500.000,- (Lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai / kontan dengan perincian :

- 6.1. Untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang menguasai obyek sengketa A seluas $\pm 500 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$
- 6.2. Untuk Tergugat VII, VIII, IX, X yang menguasai obyek sengketa B seluas $\pm 500 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$
- 6.3. Untuk Tergugat XI, XII yang menguasai obyek sengketa C seluas $\pm 375 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 187.500.000,-$
- 6.4. Untuk Tergugat XIII yang menguasai obyek sengketa D seluas $\pm 70 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 35.000.000,-$
- 6.5. Untuk Tergugat XIV, XV, XVI yang menguasai obyek sengketa E seluas $\pm 250 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 125.000.000,-$
- 6.6. Untuk Tergugat XVII yang menguasai obyek sengketa F seluas $\pm 200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$

Atau harga jual / ganti rugi yang wajar menurut hukum. Dan jika Para Tergugat tidak mau membeli / membayar ganti rugi kepada Para Penggugat,

MAKA :

Menghukum Para Tergugat / Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang menguasai obyek sengketa A, Tergugat VII, VIII, IX, X yang menguasai obyek sengketa B, Tergugat XI, XII yang menguasai obyek sengketa C, Tergugat XIII yang menguasai obyek sengketa D, Tergugat XIV, XV, XVI yang menguasai obyek sengketa E, Tergugat XVII yang menguasai obyek sengketa F beserta siapa saja yang menguasai / siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk membongkar rumah / bangunan / fondasi yang berdiri / didirikan diatas obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan obyek sengketa yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Para Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII / Para Tergugat untuk masing-masing secara sendiri membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap sebab masih ada pihak yang menguasai obyek sengketa tidak didudukkan sebagai pihak yakni Mustafa yang menguasai obyek sengketa --, justru Erni yang tidak menguasai obyek yang dipersengketakan;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscur liebel) dimana Bacong dan Safi juga didudukkan sebagai Tergugat sementara pada batas-batas obyek sengketa juga berbatasan;
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (obscur liebel), tidak diurai terlebih dahulu yang mana obyek sengketa A, B, C, D, dan F, sebelum mendalilkan berbatasan dengan A, B, C, D atau F;
5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak lengkap dan kabur (obscure liebel) maka patut kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas;
2. Bahwa selain dan selebihnya Para Tergugat tidak perlu menanggapi karena sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point baik pada bagian obyek maupun pada hal ikhwal point 1 (satu) sampai dengan point 6 (enam) adalah dalil yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa;
4. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf yang disepakati oleh 7 (tujuh) pembesar saat itu pada tahun 1910 dimana secara keseluruhan meliputi erkampungan seluruh Desa Galung Tulu saat ini dan batas-batasnya masih jelas;
5. Bahwa fakta dari kebenaran hal tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 59/Pdt.G/1984/PN.Pol., dimana obyek sengketa pada perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan obyek sengketa perkara ini;
6. Bahwa di atas obyek sengketa tidak pernah terjadi jual beli walaupun ada ganti rugi bilamana ada tanaman atau hal lain yang ditinggalkan oleh yang menempati semula;
7. Bahwa sampai saat ini sebuah kesepakatan turun temurun bahwa di atas tanah wakaf tidak dapat menjadi hak milik hakan tetapi hanya sebatas hak pakai;
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 11 (sebelas) adalah sangat mengada- ada sebab para Tergugat tidak pernah menganggap bahkan berfikir seperti itu;
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak berdasar sebab mana mungkin para Tergugat membeli, membayar uang paksa ataupun sita jaminan atas penguasaan atas tanah yang memang hak Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau : jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2018 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2018, selengkapnya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Abdullah / Kanna Apamani dan Sitti Ari tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Nazar - Muallak tanggal 1 Mei 1966, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Himpunan Pokok Ketetapan dan Pembayaran Ipeda Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VIII Direktorat Jendral Pajak, Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, selanjutnya diberita tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 17 November 1988, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 21 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal tahun 1994, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Belitertanggal 28 Nopember 2001, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoporan Hak / Pemindahan Hak tertanggal 20 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 13 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;



12. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak / Pemindahan Hak tertanggal 1 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak / Pemindahan Hak tertanggal 1 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadit) tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Bank tertanggal 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang No 201/Pdt/1986/PT.UJ.PDG, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang tertanggal 15 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173 / Sabang Subik atas nama pemegang hak Manang Pua Mina, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 172 / Sabang Subik atas nama pemegang hak Manang Pua Mina, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa tertanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 November 1977, selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-23 diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-23 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu

1. Abd. Haris, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, tidak kenal dengan Penggugat III dan Penggugat IV, saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal Tergugat VI merupakan sepupu satu kali, kenal Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI sepupu dua kali, kenal Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, dan Tergugat XVII kenal tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah pekarangan yang terletak di Galung Tulu, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa dulunya obyek sengketa termasuk wilayah Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa obyek sengketa berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat 15 (lima belas) buah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa Sulehana pernah datang ke rumah saksi untuk menawarkan agar saksi membeli sebagian tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut diatasnya telah berdiri bangunan rumah orang tua saksi yang dibangun pada tahun 1975;
- Bahwa saat akan membangun rumah ibu saksi telah meminjam tanah tersebut kepada Sulehana;
- Bahwa saksi masih bersekolah pada tahun 1975 dan saat itu kondisi lorong belum dicor;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsul Alias Assul karena merupakan adik kandung saksi namun saat ini ia telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Syamsul meninggal dunia rumah saksi ditempati oleh istri yang bernama Samsiah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Erni dan saksi mengetahui bahwa Erni tinggal di obyek sengketa bersama Rohani, Aswar, Nurmadina dan Bacong;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat obyek sengketa sebelum datang ke persidangan;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Bahar, Sarifah dan Pua Saidah;
- Bahwa sejak awal diatas obyek sengketa sudah ada rumah Bahar sedangkan rumah Suddin belum ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Erni dan saksi hanya pernah mendengar nama Erni, saksi tidak mengetahui apakah Erni telah menikah atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah wakaf di obyek sengketa;

2. Saksi Jasman, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I kenal, Penggugat II,III dan IV tidak kenal, sedangkan Tergugat 1 kenal, Tergugat II sepupu 3 (tiga) kali, Tergugat III sepupu 2 (dua) kali Tergugat IV sepupu, Tergugat V kenal, Tergugat VI,VII kenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII sepupu 2 (dua) kali, Tergugat IX tidak kenal, Tergugat X keluarga jauh, Tergugat XI sepupu 3 (tiga) kali, Tergugat XII, XIII kenal tidak ada hubungan keluarga, Tergugat XIV, XV dan XVI sepupu 2 (dua) kali sedangkan Tergugat XVII kenal tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Galung, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa dulunya obyek sengketa termasuk wilayah Desa Sabang Subik, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa luas obyek sengketa adalah 32 x 63 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tidak tahu
 - Sebelah timur : rumah Pua Rahmatia dan Pua Muin
 - Sebelah selatan : tidak tahu
 - Sebelah barat : jalan poros Majene
 - Bahwa obyek sengketa dibagi dalam 6 bagian;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa A adalah
 - Sebelah utara : tidak tahu
 - Sebelah timur : rumah Pua Rahmatia dan Pua Muin
 - Sebelah selatan : tidak tahu
 - Sebelah barat : jalan poros Majene
 - Bahwa diatas obyek sengketa B terdapat 4 (empat) rumah yaitu rumah Syarifuddin, Sunusi, Pasa, dan Lawia;
 - Bahwa obyek sengketa C dikuasai oleh Baco;
 - Bahwa obyek sengketa D dikuasai oleh Safi;
 - Bahwa diatas obyek sengketa E terdapat 2 (dua) rumah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Palang
 - Sebelah timur : lorong
 - Sebelah selatan : lorong
 - Sebelah barat : tidak tahu
 - Bahwa diatas obyek sengketa F terdapat 2 (dua) rumah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sayadi
 - Sebelah timur : lorong
 - Sebelah selatan : lorong
 - Sebelah barat : lorong
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah adalah Salehana dan yang pertama kali membangun rumah di obyek sengketa adalah Salehana;
 - Bahwa saksi mengetahui Haris adalah menantu dari Syarifuddin;
 - Bahwa Para Tergugat menduduki obyek sengketa tanpa seizin Salehana;
 - Bahwa Sunusi adalah anak dari Pua Kunding, namun Sunusi tidak ikut digugat dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Salehana pada tahun 2002 dan Salehana meminta tolong kepada saksi agar menyampaikan kepada orang-orang yang menguasai obyek sengketa untuk membeli tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pua Kunding adalah kakak kandung saksi dan Pua Kunding pernah menggarap obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pua Mia dianggap sebagai tanah wakaf;
- Bahwa Hidul pernah tinggal diatas obyek sengketa namun saat ini tanah tersebut diduduki oleh Iqbal dan Iqbal pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang dikuasainya tersebut adalah tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Haris dan Haris juga menguasai obyek sengketa;
- Bahwa awalnya rumah orang tua Haris ditempati oleh Syamsul dan rumah tersebut termasuk obyek sengketa E;
- Bahwa Haris 4 (empat) orang bersaudara dan Syamsul telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui di atas obyek sengketa terdapat rumah Erni dan masuk ke dalam obyek sengketa F;
- Bahwa Erni telah berkeluarga dan rumahnya berdekatan dengan rumah Bolong;

3. Saksi Ahmad Husain Alatas, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Para Tergugat kecuali Tergugat VII, namun dengan Para Tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Salehana namun saksi tidak tahu nama orang tua Salehana;
- Bahwa nama orang tua saksi ialah Syek Ali Alatas dan dulu menjabat sebagai imam desa sekaligus sebagai perangkat desa dulu di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat di surat nazar adalah tandatangan orang tua saksi;
- Bahwa saksi baru melihat kembali surat nazar tersebut sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa dulu saksi melihat sendiri orang tua saksi bertandatangan di surat nazar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis obyek sengketa sekaligus obyek dalam surat nazar yang ditanda tangani oleh orang tua saksi;

4. Saksi Alimin, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, tidak kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IVX, Tergugat XV, Tergugat XVI, dan tergugat XVII, dengan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah pekarangan yang terletak di dekat jalan raya, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
- Bahwa dahulu obyek sengketa termasuk wilayah Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kab. Polman;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah \pm 2000 m dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Haris, Pua Sapi;
 - Sebelah Timur : Puang Oga, Pua Muin, Badulu ;
 - Sebelah Selatan : Mansur ;
 - Sebelah Barat : Jalan ke Lambanan;
- Bahwa terdapat sekitar 15 rumah diatas obyek sengketa diantaranya adalah rumah Iqbal, Udin, Suddin, Bahar, Samsuddin, Sanusi, Pasha, Baco, Kaco, Safi, Rohani dan Sarifah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik obyek sengketa adalah Salehana;
- Bahwa bapak saksi bernama S. Ali sedangkan mertua Syafruddin bernama Kasah;
- Bahwa Pua Sumang pernah menggarap obyek sengketa pada tahun 1977 dan sebelum menggarap mendatangi rumah Puang Mengga terlebih dahulu;
- Bahwa Jasman tidak pernah bertemu Pua Kudding;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat rumah Pua Kaseh dan yang menempati adalah Syarifuddin;
- Bahwa Pua Sapi juga dikenal dengan nama Guru Karim;
- Bahwa saksi kenal dengan Hidayat yang juga memiliki rumah diatas obyek sengketa dan Hidayat tinggal bersama Aswar;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas obyek sengketa tidak ada tanah wakaf;
- Bahwa obyek sengketa pernah dikuasai oleh Salehana;



- Bahwa sebelumnya obyek sengketa dikuasai oleh Lambanan;
- Bahwa Syarifuddin adalah menantu dari Imam Kaseh;
- Bahwa anak Imam Kaseh tidak ada digugat, yang digugat adalah menantunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama anak Imam Kaseh;
- Bahwa Haris dulu tinggal ditanah sengketa, namun sekarang tidak lagi dan rumahnya sekarang ditempati oleh istri dan anak dari adiknya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di sekitar obyek sengketa yaitu sekitar ± 300 m dari obyek sengketa;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Balanipa tetapi masih sering datang ke obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Haris dulu membeli obyek sengketa dari Salehana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wakaf, selanjutnya diberi tanda TI-XVII-1;
2. Fotokopi Putusan perkara No 59/Pdt.G/1984/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda TI-XVII-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604121805170002 atas nama kepala keluarga Mustapa, selanjutnya diberi tanda TXV-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604122602160006 atas nama kepala keluarga Aswar Nasir, selanjutnya diberi tanda TI-IV-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604122702180003 atas nama kepala keluarga Asmin Nasir, selanjutnya diberi tanda TI-XVII-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605081704140005 atas nama kepala keluarga Bahrin, S.Sos, selanjutnya diberi tanda TI-TXVII-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut Para Tergugat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu

1. Saksi Burhanuddin, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, tidak kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dengan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tinggal di Pasangkayu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Dusun Beru-Beru yang berjarak sekitar 150 m dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah wakaf yang terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
Sebelah Utara : Akki, Haris, Baco, Sayadin, Sipa;
Sebelah Timur : Pua Muin, Pua Rahmatia, Sapi;
Sebelah Selatan : Jalan poros Majene;
Sebelah Barat : Jalan Lambanan
- Bahwa saksi kenal dengan Haris dan sepengetahuan saksi Haris tidak pernah tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Haris dan Syamsul bersaudara kandung dan yang menempati rumah Syamsul saat ini adalah Syamsul sendiri;
- Bahwa Hamsiah tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Pua Kunding karena merupakan sepupu satu kali saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pua Kunding tidak pernah menggarap obyek sengketa dan tidak pernah bertemu dengan Jasman;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita tokoh adat / tokoh masyarakat antara lain Syarifuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah wakaf tersebut terdaftar atau tidak;
- Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa dijual dan tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pajak obyek sengketa sudah dibayar atau belum;

Halaman 23 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tulisan / catatan yang menceritakan bahwa obyek sengketa adalah tanah wakaf yang diwakapkan oleh Puang Luyo' kepada masyarakat Galung Tulu;
- Bahwa yang memperlihatkan catatan tersebut kepada saksi adalah Hj. Sannang setelah saksi pindah ke Pasangkayu dan diperlihatkan di rumah kemandakan saksi yang bernama Kanne Sappe;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak ada kepentingan terhadap obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk perumahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Haris dan rumah Haris tidak termasuk obyek sengketa namun saksi tidak tahu apakah Haris ikut digugat atau tidak dan saat ini Haris bertempat tinggal di Dusun Kampung Tulu;
- Bahwa rumah saksi ada di dalam obyek sengketa dan tanah tempat rumah saksi berdiri adalah tanah wakaf;
- Bahwa saat ini Syamsul telah meninggal dunia dan rumahnya ditempati oleh istrinya yang bernama Hamsiah bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hasil rapat di Mesjid yang menyepakati bahwa apabila ada tanah kosong maka harus meminta ijin terlebih dahulu, demikian pula apabila akan membangun rumah maka harus meminta ijin kepada tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat susunan pengurus tanah wakaf yang terdiri dari tokoh masyarakat;

2. Saksi Sayadi, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sedangkan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak kenal, kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat XVI yang merupakan sepupu tiga kali, kenal VIII yang merupakan paman, kenal Tergugat IX, Tergugat X yang merupakan tante, kenal Tergugat XIII yang merupakan sepupu, Tergugat XIV yang merupakan sepupu jauh, tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XVII, kesemuanya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Dusun Galung, Desa Galung, Kecamatan Balanipa, Kab. Polewali Mandar;

Halaman 24 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Haris, Suryadi ;
 - Sebelah Timur : Sapi, Pua Muin ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa Lambanan
- Bahwa saksi kenal dengan Erni dan sepengetahuan saksi Erni tidak tinggal diobyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mustafa tinggal diobyek sengketa namun Mustafa tidak ikut digugat;
- Bahwa Haris juga tidak ikut digugat;
- Bahwa awalnya orang tua Haris yang tinggal diobyek sengketa kemudian diteruskan oleh Haris lalu adiknya yang bernama Syamsul dan setelah Syamsul meninggal dunia maka yang tinggal di obyek sengketa adalah istri dan anak-anak Syamsul;
- Bahwa Syarifuddin tinggal di rumah mertuanya yang bernama Imam Kaseh dan istri Syarifuddin bernama Salmiah;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Aswar dan Aswar telah berkeluarga;
- Bahwa Nurdin dan Rahmat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun di obyek sengketa sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati oleh Para tergugat adalah tanah wakaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Samsul;
- Bahwa selama menjadi Kepala Dusun saksi pernah menjadi saksi jual beli rumah di sebelah utara obyek sengketa;
- Bahwa di obyek sengketa terdapat tanah Mustafa yang termasuk tanah wakaf;
- Bahwa setiap orang bisa masuk dan mendirikan rumah di atas tanah wakaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapny telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasa hukumnya di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (obscuur libel) terkait batas-batas obyek sengketa dan pemisahan obyek sengketa serta pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap oleh karena Mustafa yang menguasai obyek sengketa tidak digugat dan justru Erni yang tidak menguasai obyek sengketa yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) oleh karena tidak diurai terlebih dahulu yang mana obyek sengketa A, B, C, D, dan F, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, oleh karena dalam surat gugatannya Kuasa Penggugat telah menguraikan dengan jelas masing-masing obyek sengketa A, B, C, D, E, dan F, namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa pada tanggal 19 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan) yang mana dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai batas objek sengketa dan para pihak yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek sengketa A pada sebelah utara berbatasan Lorong / Obyek Sengketa F sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa pada sebelah utara obyek sengketa A terdapat tanah dan rumah Haris yang tidak ikut digugat dikarenakan Haris telah membeli tanah tersebut dari orang tua Penggugat I dan Penggugat II sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa diperoleh fakta bahwa pada sebelah utara obyek sengketa A selain berbatasan dengan obyek sengketa F juga berbatasan dengan tanah dan rumah milik Haris yang sekarang didiami oleh keluarga adiknya yang bernama Syamsul, sedangkan Syamsul sendiri telah meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbedaan batas obyek sengketa yang terdapat pada gugatan dan fakta di lapangan tentunya akan berdampak pada perbedaan luas obyek sengketa;

Halaman 27 dari 30 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan nyata mengenai batas obyek sengketa dan pihak yang menguasai obyek sengketa mengakibatkan tidak jelasnya obyek gugatan (*obscur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan "karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", dan putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1973 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan dan terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.526.000,- (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

ANWAR, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.435.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 4.000.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp. 5.526.000,00

(lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)